


**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
(PAMSIMAS) DI NAGARI PANGIAN KECAMATAN LINTAU BUO**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Administrasi
Negera (S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

VIRA ANDANI

NIM. 12070520617

PROGRAM S1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H / 2024 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Harap Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Vira Andani
 Nim : 12070520617
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Di Nagari Pangian Kecamatan Lintau Buo

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**

Dr. Hj. Sitti Rahmah, M. Si
NIP. 19640508 199303 2 002

Mengetahui

KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

© Hak ciptamilik UIN Suska Riau

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini di luar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Ditingkatkan Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Vira Andani
Nim : 12070520617
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul skripsi : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Di Nagari Pangian Kecamatan Lintau Buo
Tanggal Ujian : Kamis, 20 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua penguji
Faiza Muklis, SE, M. Si
 NIP. 19741108 200003 2 004

Penguji I
Afrizal, S. Sos, M. Si
 NIP.19690419 200701 1 025

Penguji II
Mhd Rafi, S. Sos, M. Si
 NIK.130 717 059

Mhd Rafi

Sekretaris
Raegen Harahap, MA
 NIP. 19920511 202321 1 023



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : VIRA ANDANI
 NIM : 12070520617
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru / 06 - September - 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi Dan Ilmu Sosial / S1
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Penyediaan Air Minum
 Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSITBAS) Di Nagari Pangian
 Kecamatan Lirtaw Bud

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Juni 2024
 Yang membuat pernyataan



[Signature]
 VIRA ANDANI
 NIM : 12070520617

* *pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI NAGARI PANGIAN KECAMATAN LINTAU BUO

Oleh :

Vira Andani

NIM. 12070520617

Pemberdayaan masyarakat melalui program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di Nagari Pangian Kecamatan Lintau Buo dilakukan untuk memberdayakan dan lebih mensejahterakan kehidupan masyarakat nya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelancaran Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Nagari Pangian Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar sehingga program pamsimas ini bisa optimal dalam penyalurannya untuk masyarakat dan untuk mengetahui tujuan penerapan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Nagari Pangian Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar . Hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa program pamsimas belum berjalan dengan baik dilihat dari indikator yang belum terlaksana dengan baik yaitu : Dalam proses perencanaan belum berjalan maksimal, dimana dalam penentuan tujuan dan aktor aktor yang terlibat belum terencana dan terlaksana dengan baik, serta belum adanya kebijakan yang dibuat oleh desa dalam pemberdayaan pamsimas, Pengumpulan sumber dalam pengelolaan pamsimas di Nagari Pangian belum berjalan dengan baik dilihat dari sumber daya manusia yang cukup belum memadai, masih adanya masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam membayar iuran bulan serta adanya kerusakan pada sarana dan prasarana pamsimas, pengelolaan pamsimas belum terlaksana dengan baik yang mana pada pengawasan pengelolaan pamsimas belum adanya laporan tertulis dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam ikut serta mengawasi program pamsimas. Dan masih adanya faktor penghamabat yang membuat program berjalan dengan tidak baik seperti yang diharapkan.

Kata kunci : Pemberdayaan Masyarakat dan PAMSIMAS



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillahil'alamin dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringan salam juga penulis hadiahkan kepada junjungan alam yang senantiasa dirindukan wajahnya dan dinantikan syafa'atnya, Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini berjudul **Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Nagari Pangian Kecamatan Lintau Buo**. Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Administrasi Negara (S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penyusunan skripsi ini merupakan langkah awal untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Saya sebagai penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa dukungan, bimbingan serta do'a dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi. Teristimewa kedua orang tua tercinta Ayahanda Aan Iriandi dan Ibunda Erni Wislinda. Terimakasih telah membesarkan dengan penuh kasih sayang, mendidik membimbing serta mendoakan penulis, sehingga penulis bisa mencapai titik yang luar biasa ini.

Pada kesempatan ini saya sebagai penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag sebagai Rektor UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di UIN Suska Riau tercinta ini.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar SH. M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Julina, SE. M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
6. Dr. Khairunsyah Purba S.Sos, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
7. Mashuri, MA selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
8. Terima kasih kepada pembimbing Ibu Dr. Hj. Sitti Rahmah, M. Si. yang dengan sabar telah meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan, perhatian serta saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Terimakasih Kepada Bapak (ALM) H. Masrul Yakin DT Paduko Kayo yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi selama masa perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
11. Teristimewa untuk seseorang yang kehadirannya sangat penting bagi saya, Anugrah Pradityo. Terimakasih telah menemani saya selama penulisan skripsi ini dan sudah menjadi kontribusi yang sangat besar untuk diri saya karena telah menjadi tempat pulang ternyaman dan support system terbaik. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan dan kemudahan dalam segala hal yang kita lalui.
12. Terimakasih juga kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk menjalani masa perkuliahan.
13. Kepada para sahabat (Rahma Dwi Okselia, Mala Kharisma fitri, Putri Rahmadani, Anggi Putri Zalita, Aulia Sindyani, Nursri Hayatina) sebagai teman seperjuangan yang telah sama sama berjuang, memotivasi dan saling membantu dari awal sampai akhir perkuliahan.

Atas semua dukungan yang diberikan oleh semua pihak penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih dan mendoakan agar diberikan balasan yang setimpal dan menjadi amal jariyah hendaknya. Aamiin.

Penulis berharap nantinya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang terutama bagi penulis sendiri untuk memperluas pengetahuan bagi kita semua. Aamiin.

Waasalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, Juni 2024

Penulis

VIRA ANDANI
NIM. 12070520617

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
2.1 Pemberdayaan Masyarakat	14
2.1.1 Definisi Pemberdayaan Masyarakat.....	14
2.1.2 Konsep Pemberdayaan Masyarakat.....	16
2.1.3 Teori Pemberdayaan Masyarakat	18
2.1.4 Jenis-Jenis Pemberdayaan Masyarakat.....	20
2.2 Kebijakan Publik.....	21
2.2.1 Definisi Kebijakan Publik	23
2.2.2 Konsep Kebijakan Publik	26
2.2.3 Tujuan Kebijakan Publik	27
2.3 Pengertian Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	28
2.3.1 Pengertian Pamsimas	29
2.3.2 Landasan Hukum Program Pamsimas	29
2.3.3 Tujuan Program Pamsimas	30
2.3.4 Sasaran Pamsimas.....	31
2.3.5 Prinsip Pamsimas	32

- Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.6 Program-Program Dari Program Pamsimas.....	33
2.4 Pandangan Islam Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Air.....	34
2.5 Penelitian Terdahulu.....	37
2.6 Definisi Konsep	39
2.7 Konsep Operasional	40
2.8 Kerangka Berfikir	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Waktu Dan Lokasi Penelitian	43
3.2 Jenis Penelitian	43
3.3 Sumber Data	44
3.4 Informan Penelitian	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data	46
3.6 Teknik Analisis Data	47
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	50
4.1 Sejarah Nagari pangian.....	50
4.2 Keadaan Demografi.....	51
4.3 Pemerintah Nagari.....	51
4.4 Visi Dan Misi.....	52
4.5 Struktur Organisasi.....	53
4.6 Sarana Dan Prasarana.....	54
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	58
5.1 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Di Nagari Panian Kecamatan Lintau Buo.....	58
5.1.1 Perencanaan.....	59
5.1.2 Partisipasi.....	61
5.1.3 Berkelanjutan.....	63
5.1.4 Keterpaduan.....	64
5.1.5 Keuntungan Sosial dan Ekonomi.....	65



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.2 Faktor Penghambat Dalam Memberdayakan Masyarakat Melalui Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	67
5.2.1 Faktor Penghambat Perencanaan.....	67
5.2.2 Faktor Penghambat Partisipasi.....	68
5.2.3 Faktor Penghambat Berkelanjutan.....	69
5.2.4 Faktor Penghambat Keterpaduan.....	69
5.2.5 Faktor Penghambat Keuntungan Sosial Dan Ekonomi.....	70
BAB VI PENUTUP.....	71
6.1 Kesimpulan.....	71
6.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar data masyarakat jorong galapuang yang mengikuti program pamsimas 2021-2023	9
Tabel 1.2 Sumber Dana / Anggaran Untuk Program Pamsimas Dari Pemda	9
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	37
Tabel 2.2 Konsep Operasional	41
Tabel 3.1 informan penelitian	46
Tabel 4.1 Batas Wilayah Nagari Pangian	51
Tabel 4.2 Sarana Penunjang Pendidikan	54
Tabel 4.3 Sarana Penunjang Kesehatan	55
Tabel 4.4 Sarana Penunjang Keagamaan	55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	42
Gambar 4.1 Kantor Wali Nagari Pangian.....	51
Gambar 4.2 Struktur Organisasi.....	53
Gambar 5.1 Perencanaan Pembangunan PAMSIMAS	60
Gambar 5.2 Partisipasi Masyarakat Pembuatan Saluran PAMSIMAS	61



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air merupakan sumber daya alam yang sangat berharga yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi kelangsungan hidup manusia. Sektor air minum dan sanitasi merupakan pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan pengentasan kemiskinan. Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi yang baik akan memberi dampak pada peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pembangunan sarana air minum berbasis masyarakat tersebut disebutkan bahwa secara umum tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan yang berkelanjutan (Bapenas, 2009).

Keberadaan sumber daya air harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup serta dijamin agar setiap orang mendapatkan haknya atas sumber daya alam tersebut. Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusi pengelolaan sumber daya alam yang menyatakan bahwa pendayagunaan sumber daya alam termasuk air di dalamnya harus ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan selama ini dilakukan dengan menempatkan masyarakat sebagai obyek pembangunan yang menerima semua program dari pemerintah. Paradigma lama (pembangunan) yang lebih berorientasi pada negara dan modal berubah menjadi paradigma baru (pemberdayaan) lebih terfokus pada masyarakat dan institusi lokal yang dibangun secara partisipatif. Modal dalam paradigma pembangunan lama harus dipupuk terus meski harus ditopang dengan pengelolaan politik secara otoritarian dan sentralistik, sebaliknya pemberdayaan adalah pembangunan yang dibuat secara demokratis, desentralistik dan partisipatoris. Masyarakat menempati posisi utama yang memulai, mengelola dan menikmati pembangunan. Negara adalah fasilitator dan membuka ruang yang kondusif bagi tumbuhnya prakarsa, partisipasi dan institusi lokal.

Dari Praturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tentang Penggerak Swadaya Masyarakat tentang pemberdayaan masyarakat desa dalam Bab I Umum Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Penggerakan Swadaya Masyarakat adalah kegiatan menyuluh, melatih, dan mendampingi masyarakat untuk pengembangan komitmen perubahan, pengembangan kapasitas masyarakat, dan pementapan kemandirian masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

demikian terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, sejahtera, dan berdaya saing.

Program PAMSIMAS yang dibangun oleh Pemerintah Pusat diharapkan mampu menjadi salah satu sumber air bersih untuk dikonsumsi masyarakat secara terus menerus atau berkelanjutan, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum Pasal 2 berbunyi “ SPAM diselenggarakan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum. Untuk menjaga keberlanjutan dari Program PAMSIMAS ini, maka dibutuhkan peran pemerintah Daerah dalam mengintervensi desa – desa yang telah menerima program ini.

Pengertian yang terkandung di dalam amanat konstitusi tersebut adalah bahwa negara bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan pendistribusian potensi sumberdaya air bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan dengan demikian pemanfaatan potensi sumberdaya air harus direncanakan sedemikian rupa, sehingga memenuhi prinsip-prinsip kemanfaatan, keadilan, kemandirian, kelestarian, dan keberlanjutan. Pelaksanaan Program Pamsimas dilandasi dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] 2005-2025. RPJPN mengamanatkan pada akhir periode RPJM 2015- 2019 layanan dasar air minum dan sanitasi dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, Jenis Sistem Penyediaan Air Minum meliputi :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(1) SPAM Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM JP adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.

(2) SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM BJP merupakan satu kesatuan sarana prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpasisistem perpipaan. SPAM BJP diselenggarakan untuk mewujudkan akses aman Air Minum pada penyediaan Air Minum yang diakses langsung oleh pelanggan tanpa sistem perpipaan.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk terus melanjutkan capaian target menuju 100% akses air minum, dimana sampai akhir tahun 2021 sudah mencapai 90.8% untuk akses air minum layak (Susenas, 2021). Pada RPJMN 2020 – 2024 juga telah ditargetkan untuk Akses Air Minum layak adalah 100%. Disamping itu, Pemerintah saat ini juga dihadapkan pada target pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030 yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih yang berkelanjutan untuk semua. Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas) telah menjadi salah satu program andalan nasional (Pemerintah dan Pemerintah Daerah) untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat. Program Pamsimas I yang dimulai pada Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 dan Pamsimas II dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 telah berhasil meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air minum serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat di sekitar 12.000 desa/kelurahan yang tersebar di 233

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten/kota. Untuk terus meningkatkan akses penduduk perdesaan dan pinggiran kota terhadap fasilitas air minum dalam rangka pencapaian target Akses Universal Air Minum dan target SDGs, Pamsimas dilanjutkan pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022 khusus untuk desa/kelurahan di Kabupaten/Kota yang belum akses 100% air minum. Pada tahun 2023 Pamsimas dilanjutkan pelaksanaannya sebagai kegiatan untuk mendukung capaian air minum layak dan aman untuk seluruh masyarakat Indonesia pada tahun 2024 sesuai dengan RPJMN 2020 – 2024 dengan sumber pendanaan 100% dari rupiah murni.

Program Pamsimas III dilaksanakan untuk mendukung dua agenda Nasional yakni:

- a. Untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, yaitu (1) 100-100, yaitu 100% Akses air minum dan 100% akses sanitasi, dan (2) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
- b. Sebagai pelayanan publik yang mendasar, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelayanan air minum dan sanitasi telah menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah. Untuk mendukung kapasitas Pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), Program Pamsimas berperan dalam menyediakan dukungan finansial baik untuk investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi non-fisik dalam bentuk manajemen, dukungan teknis, dan pengembangan kapasitas. Program Pamsimas dilaksanakan dengan Pendekatan berbasis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat melalui keterlibatan masyarakat (perempuan dan laki-laki, kaya dan miskin, dan lain-lain) dan pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (demand responsive approach). Kedua pendekatan tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan prakarsa, inisiatif, dan partisipasi aktif masyarakat dalam memutuskan, merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengoperasikan dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan di masyarakat .

Penyediaan air bersih dan minum bagi masyarakat merupakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan merupakan kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam pasal 12 ayat (1) huruf c “Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) diantaranya meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang (Peraturan.bpk.go.id). Sedangkan untuk sub urusan air minum masuk dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dimana pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk mengatur urusan maupun sub urusan yang telah termuat dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Pelayanan air minum dan sanitasi telah menjadi urusan wajib pemerintah daerah, untuk mendukung kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan air minum dan sanitasi, program pamsimas berperan dalam menyediakan dukungan finansial baik untuk investasi fisik dalam bentuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sarana dan prasarana, maupun investasi non-fisik dalam bentuk manajemen, dukungan teknis dan pengembang kapasitas.

Program Pamsimas adalah program bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik ditingkat provinsi, kabupaten/kota sampai dengan desa/kelurahan dan komunitas, Pamsimas merupakan salah satu program yang bertujuan untuk meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat dimasyarakat, meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan,serta meningkatkan kapasitas masyarakat kelembagaan dalam penyelenggaraan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dan meningkatkan efektivitas kesinambungan jangka panjang, pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi berbabasis masyarakat.

Melalui program Pamsimas diharapkan dapat membangun dan memperkuat interaksi sosial dalam masyarakat (kelompok masyarakat menengah ke atas dengan kelompok masyarakat menengah ke bawah). Untuk itu, program ini dapat dikatakan sebagai proyek recycling, yaitu proyek masyarakat yang dapat menarik orang-orang memasuki aktivitas bersama.

Sebagai program stimulan dengan pendekatan berbasis masyarakat, program Pamsimas menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan sekaligus sebagai penanggungjawabpelaksanaan kegiatan. Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang melaksanakan program Pamsimas di Indonesia. Jorong Galapuang Nagari Pangian kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

merupakan desa yang pada saat ini mengalami kesulitan untuk memperoleh air bersih dan masih banyak masyarakat yang belum mempunyai jamban yang sehat dan saniter. Akses terhadap air minum layak masyarakat saat ini menggunakan sumber air sarana sungai, sumur dangkal, sumur gali yang ada rata-rata kedalaman 3 s/d 8 meter yang di jadikan untuk sumur umum untuk masyarakat dan sumber saat ini banyak yang kering dan hanya bisa digunakan beberapa rumah saja, selain itu sumber air masyarakat, seperti sungai, sumur gali dan sumur cincin hanyalah air resapan dan penampungan dengan mengandalkan air hujan dan jika tidak terjadi turun hujan maka kebutuhan air masyarakat tidak terpenuhi.

Dan juga dampak dari kekurangan air bersih kebanyakan anak-anak yang mandi di sungai sehingga membuat masyarakat mengalami penyakit kulit atau gatal-gatal tetapi meskipun seperti itu masyarakat tetap menjadikan sungai sumber air mereka karna tidak ada lagi sumber air mereka selain sungai tersebut walaupun mereka sendiri tau air sungai tersebut kurang layak untuk digunakan.

Sebanyak 141 lokasi di 57 nagari dan 14 kecamatan di Kabupaten Tanah Datar sudah mendapatkan program Penyediaan Air dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) sejak 2018 hingga 2020. Di Kampung Galapuang ini, program Pamsimas diajukan pada 2017, 2018 direalisasi dan 2019 dilakukan pembebasan lahan sumber mata air. Kemudian di 2020 dilakukan pengerjaan dan 2021 diresmikan. Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan, “dengan berdirinya Pamsimas di daerah itu, maka masyarakat tidak lagi mengandalkan Batang Air Sinamar untuk aktivitas mandi, cuci dan kakus (MCK)”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 1.1 Daftar data masyarakat jorong galapuang yang mengikuti program pamsimas 2021-2023

Tahun	Jumlah KK Penerima Pamsimas	Jumlah KK Desa Galapuang
2021	33	78
2022	35	82
2023	36	86

Sumber : Pengelolaan KPSPAM- Galapuang

Dari tabel tersebut diungkapkan oleh Pengurus Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) program pamsimas III Galapuang, bahwa tercatat sebanyak 86 rumah yang dihuni yang menjadi sasaran untuk mendapatkan fasilitas air bersih, namun dari program pamsimas baru mampu mengalir 36 rumah.

Tabel 1.2 Sumber Dana / Anggaran Untuk Program Pamsimas Dari Pemda

NO	Sumber Dana	Jumlah
1	APBN	Rp.168.700.000
2	DANA NAGARI	Rp.24.100.000
3	IN CASH	Rp.9.460.000
4	IN KIND	Rp.38.560.000
Jumlah		Rp. 241.000.000

Sumber : Pengelolaan KPSPAM- Galapuang

Dalam pendistribusian saluran air nya kerumah masyarakat masih kurang baik yang mana pendistribusian nya masih macet, atau saat pendistribusian nya air yang tersalurkan kurang memenuhi kebutuhan masyarakat terkadang dalam hal ini saat persediaan air nya sedikit atau air yang mengalir ke pipa saluran air nya kecil banyak masyarakat yang berkonflik satu sama lain karena ada masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

yang dalam pemakaiannya terlalu boros bahkan tidak mengingat masyarakat lainnya yang belum mendapatkan penyaluran airnya, sebab masyarakat yang arahnya rumahnya berdekatan dengan bak penampungan air pamsimas ini pasti mendapatkan aliran air yang lumayan lancar dibandingkan masyarakat yang agak jauh dari penampungan airnya.

Dengan tidak adanya sumber air yang dimiliki masyarakat kesusahan mencari air bersih, pada saat musim hujan masyarakat banyak menggunakan air sungai untuk keperluan sehari-hari namun hanya digunakan untuk mandi dan mencuci, sedangkan untuk minum dan memasak mereka membeli air bersih dari penjual air minum ada juga yang memasak air sungai untuk dijadikan air minum. Pada dasarnya masyarakat belum mempunyai akses yang baik terhadap penyediaan air minum dan air bersih sehingga belum adanya kecukupan dan kesetaraan pada semua tingkatan masyarakat, sangat sederhana namun pada 1-3 bulan perkiraan di musim kemarau masyarakat sulit mendapatkan air karena sarana tempat air tersebut kering.

Berdasarkan dari permasalahan di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menetapkan judul **“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Nagari Pangian Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar”**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2. RUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan Latar Belakang permasalahan diatas, maka penulis dapat Merumuskan masalah pokoknya pada penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana Pemberdayaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat dalam memberdayakan masyarakat desa nya di Nagari Pangian Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar ?
- b. Apa saja faktor penghambat dalam memberdayakan masyarakat melalui program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui kelancaran Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Nagari Pangian Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar sehingga program pamsimas ini bisa optimal dalam penyalurannya untuk masyarakat
- b. Untuk mengetahui tujuan penerapan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Nagari Pangian Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk meninjau dan menganalisis program pemerintah untuk itu penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi yang terkait dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program penyediaan air minum dan sanitasi. Dengan kata lain membantu pihak organisasi dalam hal menyadari pentingnya program penyediaan air minum dan sanitasi.

2. Manfaat Akademis

Adalah untuk memperkaya dan menambah pengetahuan penulis tentang pemberdayaan masyarakat melalui program penyediaan air minum dan sanitasi, sehingga dengan penelitian ini sedapat mungkin berguna dan sebagai tambahan wacana dan sebagai salah satu masukan bagi yang berminat untuk meneliti lebih jauh tentang program penyediaan air minum dan sanitasi.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam BAB II ini berisikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu teori mengenai pemberdayaan masyarakat, kebijakan publik, teori pamsimas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam BAB III ini berisikan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, informen penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Dalam BAB IV ini berisikan tentang gambaran umum dari Nagari Pangian Kecamatan Lintau Buo

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menguraikan dalam bab ini hasil wawancara, penelitian lapangan dari program pamsimas di Nagari Pangian Kecamatan Lintau Buo

BAB VI : PENUTUP

Pada Bab ini adalah penutup, yang menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pemberdayaan Masyarakat

2.1.1 Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan mengacu pada langkah-langkah yang dirancang untuk meningkatkan derajat otonomi dan penentuan nasib sendiri seseorang untuk memungkinkan mereka mewakili kepentingan mereka dengan cara yang bertanggung jawab dan ditentukan sendiri, bertindak sesuai dengan otoritas mereka. Sehingga dengan proses ini Anda akan menjadi lebih kuat dan percaya diri terutama dalam mengatur hidupnya dan menuntut haknya.

Di sisi lain, pemberdayaan atau dalam kata bahasa Inggris *empowerment*, berasal dari kata “daya” dengan awalan ber menjadi kata “berdaya” yang artinya memiliki kekuatan. Daya berarti kekuatan, sedangkan berdaya berarti memiliki kekuatan. Dengan demikian, pemberdayaan ini dapat dipahami sebagai memberi sesuatu yang berdaya atau memiliki daya atau kekuatan.

Menurut Widjaja (2002:77) pemberdayaan masyarakat adalah pemberian wewenang pendelegasian wewenang atau pemberian otonomi kejawatan bawah yang intinya pemberdayaan upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan dan pemberdayaan diadakan agar daerah semakin mampu serta mandirian, maksudnya mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menunjukkan ciri sebagai masyarakat serta membangun kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Soeharto (2006:76) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat serta potensi kemampuan yang mereka memiliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang sering terkait yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati dirinya, serta mengangkat harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya, Widjaja (2003:169).

Menurut Eko (2004:11) Pemberdayaan merupakan sebuah gerakan dan proses berkelanjutan untuk membangkitkan potensi, memperkuat partisipasi, membangun peradaban dan kemandirian masyarakat.

Menurut Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan dan kesadaran masyarakat. Peraturan pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa yang menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan didesa ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan dan program serta kegiatan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan definisi pemberdayaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Adapun cara yang di tempuh dalam melakukan pemberdayaan yaitu dengan memberikan motivasi atau dukungan berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka, meningkatkan kesadaran tentang potensi yang di milikinya, kemudian berupaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki tersebut.

Program pemberdayaan masyarakat bukan untuk membuat masyarakat selalu tergantung pada program pemberian bantuan (charity), akan tetapi memberikan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kepada mereka untuk belajar mandiri agar dapat membangun dan memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan.

2.1.2 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan sebagai proses pembangunan, kemandirian, swasembada, penguatan posisi tawar masyarakat kelas bawah terhadap kekuatan tekanan di segala bidang dan lingkup kehidupan, Sutoro Eko (2002). Konsep pemberdayaan (masyarakat desa) juga dapat dipahami dari dua sudut. Pertama, pemberdayaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinikmati dalam konteks menempatkan masyarakat dalam perspektif. Posisi masyarakat tidak tunduk pada penerima manfaat (beneficiaries) yang bergantung pada kontribusi eksternal seperti pemerintah, melainkan posisi aktor (agen atau partisipan negara) yang bertindak secara independen.

Bertindak mandiri bukan berarti lepas dari tanggung jawab negara. Memberikan pelayanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi, dan lain-lain) kepada masyarakat tentunya merupakan tugas (kewajiban) tertentu dari negara. Masyarakat yang mandiri sebagai peserta berarti ruang terbuka dan kemampuan untuk mengembangkan potensi kreatif, menguasai lingkungan dan sumber dayanya sendiri, memecahkan masalah secara mandiri dan berpartisipasi menentukan proses politik di wilayah negara. Masyarakat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan, Sutoro Eko (2002).

Permendagri RI No.7 Tahun 2007 tentang Kerangka Pemberdayaan Masyarakat, menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya mencapai kompetensi dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1 ayat (8)). Inti dari konsep pemberdayaan masyarakat adalah strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat terdiri atas:

1) Proses

Proses yakni suatu pemberdayaan yang menekankan pada proses structural kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya satu sama lainnya. Keberdayaan ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibentuk dengan kerjasama dan saling mendorong antar kehidupan masyarakat.

2) Sekunder

Sekunder yakni suatu konsep pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada proses menstimulasi dalam mendorong masyarakat untuk meningkatkan kemampuan atau keberdayaan melalui dialog yang interkatif, antara pihak satu dengan lainnya yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

3) Keberdayaan Masyarakat

Keberdayaan masyarakat adalah konsep pemberdayaan yang dilakukan dengan mengali potensi serta kreatifitas masyarakat dalam meningkatkan kemandiriannya. Langkah ini dilakukan setelah serangkaian dialog serta prosesi sosialisasi dilakukan.

2.1.3 Teori Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sutrisno (2005) dalam Ulumiyah, Gani and Mindarti (2020), terdapat teori pemberdayaan masyarakat terdapat lima kategori utama dalam pengembangan konsep pemberdayaan masyarakat, yaitu :

1. Perencanaan dari bawah (bottom up planning), yaitu proses perencanaan pembangunan yang selalu melibatkan dan memberikan peran kepada masyarakat, mulai dari proses perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan.
2. Partisipasi (participation), keikutsertaan semua actor dalam setiap kegiatan, yang dimulai dari perencanaan sampai pelaksanaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Berkelanjutan, yaitu melakukan kerja sama dengan masyarakat, agar program pembangunan yang telah di bangun dapat dilakukan secara berkesinambungan.
4. Keterpaduan, yaitu kegiatan menyelaraskan antara kebijakan dengan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.
5. Keuntungan sosial dan ekonomi, setiap kegiatan yang dilakukan berdampak positif, baik secara sosial maupun ekonomi kepada masyarakat.

Menurut Noor (2011) terdapat tiga aspek yang dapat dikaji dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat yaitu :

- 1) Enabling, yaitu membuat masyarakat mempunyai potensi untuk dapat berkembang. Semua masyarakat mempunyai kemampuan untuk mandiri dan bisa dikembangkan lebih lanjut.
- 2) Empowering, yaitu mengelola dan memanfaatkan potensi yang dimiliki masyarakat dengan menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan dan membuka peluang (opportunities) usaha yang akan membuat masyarakat mendapatkan penghasilan. Cara yang ditempuh yaitu dengan melakukan pelatihan atau peningkatan kapasitas untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan manajerial.
- 3) Protecting, yaitu melakukan perlindungan dan berpihak kepada masyarakat yang tidak berdaya. Membuat regulasi yang jelas dan tegas untuk melindungi golongan yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.1.4 Jenis-Jenis Pemberdayaan Masyarakat

Beberapa jenis pemberdayaan masyarakat yang umumnya dikenal:

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat:

Pemberdayaan ekonomi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, akses ke modal, dan penguatan jaringan usaha lokal. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan mereka.

2. Pemberdayaan Sosial Masyarakat:

Pemberdayaan sosial masyarakat melibatkan peningkatan kapasitas sosial dan kesejahteraan masyarakat, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan keadilan sosial. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat.

3. Pemberdayaan Politik Masyarakat:

Pemberdayaan politik masyarakat berfokus pada peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, advokasi hak-hak politik, dan penguatan kapasitas untuk berperan aktif dalam kehidupan politik. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih partisipatif dan demokratis.

3. Pemberdayaan Budaya Masyarakat:

Pemberdayaan budaya masyarakat melibatkan pelestarian dan pengembangan warisan budaya, tradisi, dan identitas lokal. Hal ini dapat membantu



memperkuat jati diri masyarakat, membangun rasa kebanggaan, dan memperkuat solidaritas sosial.

5. Pemberdayaan Lingkungan Masyarakat:

Pemberdayaan lingkungan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Ini termasuk pengelolaan sumber daya alam, pengurangan limbah, dan perlindungan lingkungan.

2.2 Kebijakan Publik

2.2.1 Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat). Pengertian kebijakan (policy) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.

Dalam setiap penyusunan kebijakan publik diawali oleh perumusan masalah yang telah diidentifikasi kemudian pelaksanaan kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat. Istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering diperdengarkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan-kegiatan akademis, seperti dalam kuliah-kuliah ilmu sosial politik, ekonomi, dan hukum. Namun istilah ini mungkin juga untuk menunjuk sesuatu yang lebih khusus, kebijakan pemerintah tentang Desentralisasi dan Deregulasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (public policy) khususnya dalam literatur ilmu politik. Masing-masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena kebanyakan definisi dipengaruhi oleh masalah tertentu yang ingin ditelaah oleh seorang analisis kebijakan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah

Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

- 1) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
- 2) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh

Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

James E. Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17). mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”(Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Chandler dan Plano mengatakan bahwa apa yang dilakukan ini merupakan proses terhadap suatu isu politik.

Chaizi Nasucha (2004:37), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.

Definisi kebijakan publik di atas dapat dikatakan bahwa:

- 1) Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah,
- 2) Kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan
- 3) kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik.

2.2.2 Konsep Kebijakan Publik

Pembangunan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menumbuhkan dan memperbaiki sistem dan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan dilaksanakan oleh berbagai masyarakat yang mempunyai kepentingan dan memiliki kesinambungan dengan tujuan tertentu. Aktivitas pembangunan yang dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat dan juga pihak swasta dilakukan secara terus menerus untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, (Ramdhani & Ramdhani (2017)).

Menurut Tachjan di (Herdiana, 2018) bahwa substansi kebijakan hakikatnya merupakan kesepakatan dari suatu keputusan dari beberapa rangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain. Kebijakan pada dasarnya ialah suatu kegiatan dari pemerintah yang mengatur kehidupan masyarakat maupun publik.

Kebijakan publik merupakan salah satu dimensi administrasi publik yang berkenaan dengan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan. Dimensi kebijakan dianalogikan dengan pekerjaan otak yang selalu memutuskan apa yang hendak dikerjakan oleh sistem organ tubuh atau dimensi struktur organisasi melalui suatu energi atau sistem penggerak dan kendali atau dimensi manajemen, Keban (2008:57).

Untuk menciptakan pembangunan yang optimal, pemerintah menciptakan beberapa kebijakan yang nantinya digunakan untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan utama dan menyelesaikan masalah di masyarakat. Lahirnya suatu kebijakan publik tidak lain karena ada landasan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Tidak lain kegunaan kebijakan publik diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang pada awal kebijakan ditetapkan oleh para pihak (stakeholders) (Ramdhani & Ramdhani, 2017).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan publik oleh Anggara (2014) diartikan sebagai suatu rangkaian keputusan yang saling memiliki hubungan yang diterbitkan oleh badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Suatu kebijakan memiliki kaitan dengan proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk melanjutkan suatu tindakan yang akan dilakukan. Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemegang otoritas publik yang keberadaannya mengikat orang banyak. Kebijakan publik harus dibuat oleh pemegang mandat yang telah diberikan oleh publik atau orang banyak karena memiliki perwakilan atas banyak orang. Keberadaan kebijakan publik di negara modern memiliki fokus utama yakni pelayanan publik, dimana prioritas dari pencapaian negara terhadap pertahanan dan peningkatan kualitas hidup lebih diutamakan dan diunggulkan. Tidak hanya berfokus pada pelayanan publik, namun kebijakan publik harus bisa mengakomodasi berbagai kepentingan dan menyatukan kepentingan yang banyak untuk mencapai prioritas dan urgent.

Selanjutnya menurut Anggara (2014) kebijakan menjadi suatu konsep meliputi beberapa hal berikut ini :

- a. Ketetapan, ketentuan-ketentuan yang memiliki pengaruh mengikat pada suatu kebijakan.
- b. Maksud, terciptanya suatu kebijakan ialah untuk mencapai tujuan tertentu serta mengatasi berbagai permasalahan yang muncul.
- c. Keputusan yang bisa dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan suatu kepentingan.
- d. Suatu proses pelaksanaan dari hal-hal yang telah ditetapkan.



Karena kebijakan publik merupakan instrumen yang digunakan pemerintah dalam mengatur kehidupan bernegara. Bahkan Riant Nugroho menempatkan kebijakan publik kedalam salah satu komponen utama dalam sebuah negara. Menurut Nugroho, negara adalah sebuah identitas politik yang bersifat formal yang mempunyai minimal empat komponen utama. Pertama, komponen lembagalembaga negara, yaitu lembaga pemerintah (eksekutif), lembaga perundangan (legislatif), dan lembaga peradilan (yudikatif). Kedua, komponen rakyat sebagai warga negara (citizen). Ketiga, wilayah yang diakui kedaulatannya. Keempat, komponen kebijakan publik (Nugroho, 2011:17-18).

2.2.3 Tujuan Kebijakan Publik

Tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Tujuan kebijakan publik adalah dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik baik yang bertalian dengan barang publik (*public goods*) maupun jasa publik (*public service*). Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non-fisik.

Namun, secara lebih lanjut terdapat beberapa tujuan kebijakan publik yang selalu melekat. Beberapa di antaranya yakni:

a. Tujuan Ilmiah

Tujuan kebijakan publik yang pertama tak lain untuk mengembangkan pengetahuan ilmiah. Sebab, kebijakan publik tidak akan pernah terlepas dari suatu penelitian ilmiah yang menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Penelitian ilmiah tersebut juga merupakan salah satu input atau referensi pada proses penyusunan agenda permasalahan publik.

b. Tujuan Profesional

Tujuan kebijakan publik yang berikutnya adalah untuk menetapkan pengetahuan ilmiah di bidang tertentu untuk memecahkan permasalahan publik. Maka dari itu, suatu kebijakan publik yang berkualitas tersebut akan selalu berpedoman pada penelitian ilmiah dari para ahli di bidangnya.

c. Tujuan Politik

Tujuan kebijakan publik selanjutnya adalah untuk mendapatkan legitimasi dari publik terhadap suatu rezim tertentu. Kekuasaan akan semakin mendapatkan kekuatan di kala dampak positif dari suatu kebijakan publik tertentu semakin meluas.

2.3 Pengertian Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

2.3.1 Pengertian Pamsimas

Program Penyedia Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka menciptakan masyarakat hidup bersih dan sehat melalui penyediaan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. PAMSIMAS merupakan salah satu program dan aksi nyata pemerintah (pusat dan daerah) dengan dukungan Bank Dunia, untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan. PAMSIMAS juga merupakan perwujudan usaha pemerintah dalam melaksanakan amanah yang



sesuai dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang yang dikembangkan dalam Perpres RPJM 2015-2019.

Program Pamsimas adalah salah satu program andalan Pemerintah di dalam penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat perdesaan dan pinggiran kota melalui pendekatan berbasis masyarakat. Sanitasi adalah hal yang umumnya mengacu pada kondisi kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan air bersih untuk berbagai keperluan dan pengolahan serta pembuangan kotoran manusia dan berbagai kotoran. Sanitasi air didefinisikan sebagai proses pembersihan dan penjernihan air sehingga aman untuk digunakan. Air bersih adalah salah satu dari sedikit hal dalam hidup yang tidak pernah gagal memenuhi kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada di Bumi.

2.3.2 Landasan hukum program pamsimas

Landasan hukum pelaksanaan program nasional pelayanan air minum dan sanitasi yang berbasis masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. UU No.7 tahun 2004 tentang sumber daya air.
- b. UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
- c. PP No.16 tahun 2005 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum.
- d. PP No.72 dan 73 tahun 2005 tentang RPJMN Restra 2004-2009 pembangunan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi yang berkelanjutan membutuhkan adanya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat guna perbaikan kualitas hidup, tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga berbasis masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Kebijakan nasional pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat, tahun 2003.

f. Financing Agreement Finacing Agreement Credit No 42040 IND. (Buku pedoman pelaksanaan pamsimas)

2.3.3 Tujuan dan Pedoman Program Pamsimas

2.3.3.1 Tujuan Program Pamsimas

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban¹ yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target MDGs (sektor air minum dan sanitasi) melalui pengarusutamaan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat (Pedoman Pengelolaan program Pamsimas,2012:2).

Tujuan program PAMSIMAS adalah untuk meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan khususnya masyarakat di desa tertinggal dan masyarakat di pinggiran kota (peri-urban).

Secara lebih rinci program Pamsimas bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat di masyarakat.
- 2) Meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan.
- 3) Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal (pemerintah daerah maupun masyarakat) dalam penyelenggaraan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.



- 4) Meningkatkan efektivitas dan kesinambungan jangka panjang pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.
- 5) Untuk mencapai target Milenium Development Goal (MDGS), yaitu mengurangi separuh dari jumlah masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang berkelanjutan pada tahun 2018.

3.3.3.2 Pedoman Program Pamsimas

Pamsimas adalah kegiatan yang bersifat nasional dan melibatkan berbagai unsur dan pihak dengan para pelaku yang berbeda baik dari kedudukan dan pengetahuan sehingga memerlukan pedoman yang mengatur pelaksanaannya.

Terdapat 4 (empat) hal yang diharapkan tercapai dengan adanya pedoman ini, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Ada kesamaan pandang antara pelaku Pamsimas di berbagai tataran mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan apa yang harus dicapai oleh program.
2. Ada tuntunan bagi para pelaku Pamsimas dalam melaksanakan kegiatan amsimas di desa.
3. Ada standar baku mutu untuk pencapaian hasil kerja Pamsimas di desa sehingga memudahkan untuk dilakukan evaluasi secara nasional untuk menentukan apakah program berhasil atau tidak.
4. Memudahkan replikasi atau adopsi terkait implementasi program oleh para pelaku program maupun pihak di luar program.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.3.4 Sasaran Pamsimas

Tujuan Pamsimas dapat terwujud apabila sasaran program di bawah ini tercapai, adapun Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicator/KPI) Program Pamsimas, yaitu:

- 1) Terdapat tambahan 22.1 juta penduduk yang dapat mengakses sarana air minum aman dan berkelanjutan;
- 2) Terdapat tambahan 14.9 juta penduduk yang dapat mengakses sarana sanitasi yang layak dan berkelanjutan;
- 3) Minimal 90% desa/kelurahan yang mempunyai SPAM yang dikelola dan dibiayai secara efektif oleh masyarakat³. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pencemaran lingkungan akibat perilaku yang tidak bersih.
- 4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat terhadap perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi melalui pelatihan teknis, pengelola administrasi keuangan dan lain-lain.
- 5) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan yang melibatkan secara langsung kaum perempuan dan laki-laki, kelompok masyarakat mampu/kaya dan miskin.

Adapun kriteria dan persyaratan secara umum desa sasaran Pamsimas meliputi:

5. Cakupan akses air minum layak belum 100%
6. Tidak termasuk daerah layanan air minum PDAM
7. Memiliki sumber air baku atau SPAM eksisting yang dapat dikembangkan
8. Adanya kesanggupan masyarakat untuk :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Kontribusi minimal 10% dari biaya RKM dalam bentuk in-cash (uang tunai) dan atau in-kind (tenaga kerja/material local)
 - b. Mengoperasikan dan memelihara sarana terbangun
 - c. Menyediakan lahan untuk lokasi pembangunan sarana
5. Adanya kesanggupan Pemerintah Desa/Kelurahan untuk menyediakan dana untuk pengembangan dan keberlanjutan SPAM terbangun
- 6 (Khusus Desa Pasca) Desa telah merealisasikan alokasi APBDes yang menjadi kewajiban sharing pendanaan pembiayaan RKM Pamsimas pada tahun sebelumnya (Desa yang belum merealisasikan alokasi APBDes pada sharing pembiayaan kegiatan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) Pamsimas tidak akan diberikan kegiatan lanjutan Pamsimas)

2.3.5 Prinsip Pamsimas

Prinsip yang diterapkan dalam program Pamsimas adalah sebagai berikut:

- 1) **Tanggap Kebutuhan** : artinya Program Pamsimas diberikan kepada lokasi yang membutuhkan dan bersedia memelihara serta mengelola sistem terbangun. Alokasi bantuan dana stimulan (Bantuan Langsung Masyarakat) disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kesiapan masyarakat.
- 2) **Partisipatif** : artinya seluruh masyarakat (baik miskin, kaya, perempuan, laki-laki) menjadi pelaku utama dan terlibat secara aktif dalam seluruh tahapan kegiatan Pamsimas.
- 3) **Kesetaran gender** : artinya program Pamsimas memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan maupun laki-laki, untuk mengambil keputusan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan sarana air minum dan sanitasi.

- 4) **Keberpihakan pada masyarakat miskin** : artinya program Pamsimas memastikan masyarakat miskin mendapatkan akses air minum dan sanitasi yang aman.
- 5) **Akses bagi semua masyarakat** : artinya program Pamsimas memastikan semua masyarakat termasuk masyarakat berkebutuhan khusus (disable) dapat mengakses air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan.
- 6) **Keberlanjutan** : artinya sarana terbangun dan perubahan perilaku memberikan manfaat secara menerus. Keberlanjutan harus diciptakan bersama oleh para pelaku program sejak awal pelaksanaan program
- 7) **Transparansi dan akuntabilitas** : artinya pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan sarana harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh pelaku terkait dan masyarakat berhak mendapatkan informasi secara akurat dan terpercaya.

2.3.6 Program-Program Dari Program Pamsimas

1. **Rapat Potensi Kolaborasi Peningkatan Akses Air Minum Perdesaan** :
Kegiatan rapat untuk membahas potensi kolaborasi dalam meningkatkan akses air minum di wilayah perdesaan.
2. **Rapat Bulanan Progres Pendanaan Alternatif** :
Pertemuan bulanan untuk mengevaluasi progres pendanaan alternatif dalam program Pamsimas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Uji Fungsi pelaksanaan Program PAMSIMAS sebagai pemantauan secara langsung (kunjungan lapangan) berupa kegiatan monitoring dengan melakukan kunjungan langsung secara sampling.

2.4 Pandangan Islam Tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Air

Pemberdayaan menurut Islam Islam memandang suatu pemberdayaan atas masyarakat madani sebagai suatu hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam akan memiliki pendekatan-pendekatan yang holistik dan strategis. Berkaitan dengan itu, Islam telah memiliki paradigma strategis dan holistik dalam memandang suatu pemberdayaan. Menurut Istiqomah dalam Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam bahwa pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya baik yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatannya di dunia maupun kesejahteraan dan keselamatannya di akhirat.

Menurut Agus Ahmad Syafi'i, pemberdayaan atau empowerment dapat diartikan sebagai penganut, dan secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan. Berdasarkan dengan istilah diatas, dalam pengalaman Al-Quran tentang pemberdayaan dhu'afa, "community empowerment" (CE) atau pemberdayaan masyarakat pada initinya adalah membantu klien" (pihak yang diberdayakan), untuk memperoleh daya guna pengambilan keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan tentang diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan peribadi dan sosial melalui

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimilikinya antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.

Perbedaan taraf hidup manusia adalah sebuah rahmat sekaligus “peringat” bagi kelompok manusia yang lebih “berdaya” untuk saling membantu dengan kelompok yang kurang mampu. Pemahaman seperti inilah yang harus ditanamkan di kalangan umat Islam, sikap simpati dan empati terhadap sesama harus di pupuk sejak awal. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7.

Yang artinya: “Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk Kota-Kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya” (Al-Hasyr: 7).

Dalam islam, air merupakan sumber daya alam yang sangat penting di dalam islam. Ia dianggap sebagai berkah dari Allah yang memberi dan menopang kehidupan dan memumikan umat manusia dan bumi. Air adalah sumber kehidupan. Asal segala kehidupan makhluk di bumi adalah dari air. Setidaknya begitulah pendapat yang dikemukakan ilmuwan sains dan teknologi. Menurut mereka ada 3 teori tentang asal mula kehidupan yang bermula dari air, pertama, kehidupan dimulai dari air, dalam hal ini air laut. Teori ini percaya bahwa kehidupan muncul dari reaksi kimia yang panjang dan kompleks. Rantai kimia ini

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dipercaya dimulai dari air laut. Kedua, peran air dalam kehidupan diekspresikan dalam bentuk bahwa semua makhluk hidup berasal dari cairan sperma. Sperma berasal dari sari pati makanan, dan makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan yang tidak dapat hidup tanpa air. Ketiga, bahwa air adalah unsur penting agar makhluk dapat hidup dan menjaga kelangsungan hidupnya. Selain itu, pada kenyataannya, sebagian besar tubuh makhluk hidup terdiri dari air. Pernyataan tentang sumber kehidupan bermula dari air disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ

Artinya : *“Dialah yang telah menurunkan air (hujan) dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuhan, padanya kamu menggembalakan ternakmu.” (an-Nahl: 10)*

Kata ma⁶ yang berarti air, yang disebutkan enam puluh tiga kali dalam al-quran. Takhta Allah digambarkan berada di atas air, dan surga digambarkan sebagai taman yang dibawahnya mengalir sungai sungai. “pencipta yang paling berharga setelah manusia adalah air. Kualitas hidup pemberian air tercermin dalam ayat, dan Allah telah menurunkan air dari langit dan dengan air memberikan hidup kepada bumi sesudah matinya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka ada beberapa kajian terdahulu yang telah di teliti oleh beberapa orang yaitu:

Tabel. 2.1

Penelitian Terdahulu

NO	Nama Dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Dini dyah purnomo widya pangesti (2017), Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan oleh program pamsimas di desa tibayan kecamatan jatinom kabupaten klaten.	Konsep pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pamsimas dalam meningkatkan kualitas kesahatan masyarakat dan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya praktik hidup sehat.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian saya membahas tentang pemberdayaan masyarakatdalam mengoptimalkan program pamsimas untuk masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan air yang bersih.
2	Laylatul Hasanah dan Sugesti Aliftitah (2020), Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan air bersih dan air minum di desa cangkareng	Permasalahan di desa cangkeng kecamatan lenteng adalah prilaku minum air mentah pada masyarakat yaitu sebanyak 90% masyarakat yang minum air mentah.	Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini adalah bagaimana kesadaran masyarakat dalam penggunaan dan pelaksanaan air yang baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	kecamatan lenteng		
3	Nanik Nur Azizah (Skripsi 2023). Efektivitas Program Penyediaan Air Bersih Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.	Pada program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun sudah berjalan efektif. Pelaksanaan Program baik dan sesuai tujuan, walaupun sasaran belum mencapai 100%.	Perbedaan nya dengan penelitian saya adalah dalam program pamsimas ini masih terbilang kurang setengah rumah dari masyarakat desa galapuang yang mendapatkan penyaluran pamsimas dan itupun masih terbilang tidak lancar pendistribusiannya sehingga masih kurang efektif terlaksana.
4	Marulis dkk. (Jurnal 2020). Partisipasi masyarakat dalam program Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Naungbai Kabupaten Kampar.	Partisipasi masyarakat dalam program PAMSIMAS di Desa Naungbai Kabupatenin Kampar dapat dilihat dari kelibatan Masyarakat setempat dalam Kegiatan pamsimas.	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan program pamsimas di desa galapuang bisa dibidang belum maksima, karena pendistribusian masih tidak lancar.

5	Melly Pratiwi (Skripsi 2021). Analisis Pengelolaan program PAMSIMAS di Desa Paritbar Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.	PAMSIMAS di Desa Paritbar kurang berjalan dengan baik dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana.	Pengelolaan program pamsimas di Desa Galapuang sudah dikelola. Namun dalam penyaluran pipa nya baru dapat tersalur 36 rumah dari 86 rumah masyarakat desa tersebut.
---	--	--	---

2.6 Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah penarikan batasan yang menjelaskan suatu konsep secara singkat, jelas, dan tegas. Defenisi konsep bertujuan untuk merumuskan sejumlah pengertian yang digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti serta menghindari salah pengertian yang dapat menghamburkan tujuan penelitian.

Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah :

- 1) **Pemberdayaan** masyarakat adalah pemberian wewenang pendelegasian wewenang atau pemberian otonomi kejawaran bawah yang intinya pemberdayaan upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan dan pemberdayaan diadakan agar daerah semakin mampu serta mandirian, maksudnya mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menunjukkan ciri sebagai masyarakat serta membangun kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) **Kebijakan publik** merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat). Pengertian kebijakan (policy) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.

3) **Sanitasi** adalah hal yang umumnya mengacu pada kondisi kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan air bersih untuk berbagai keperluan dan pengolahan serta pembuangan kotoran manusia dan berbagai kotoran. Sanitasi air didefinisikan sebagai proses pembersihan dan penjernihan air sehingga aman untuk digunakan.

4) **Air bersih** adalah salah satu dari sedikit hal dalam hidup yang tidak pernah gagal memenuhi kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada di Bumi.

2.7 Konsep operasional

Operasional adalah rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan dan penelitian karya ilmiah. Operasional bersifat spesifik, rinci, tegas dan pasti yang menggambarkan karakteristik variable-variable penelitian dan hal-hal penting. Konsep operasional adalah unsur yang memberikan gambaran bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis dari variabel tersebut.

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel. 2.2 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pemberdayaan masyarakat melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Teori Pemberdayaan Masyarakat Menurut Sutrisno (2005) dalam Ulumiyah, Gani and Mindarti (2020)	Perencanaan	a. Perencanaan pembangunan yang selalu melibatkan dan memberikan peran kepada masyarakat b. Perencanaan anggaran pembangunan
	Partisipasi	a. Keikutsertaan semua actor dalam setiap kegiatan b. Kolaborasi
	Berkelanjutan	a. Kerja sama dengan masyarakat b. Alokasi Sumber Daya
	Keterpaduan	a. Kegiatan menyelaraskan antara kebijakan dengan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional. b. Koordinasi kegiatan pembangunan program
	Keuntungan sosial dan ekonomi	a. Kegiatan yang dilakukan berdampak positif, baik secara sosial maupun ekonomi kepada masyarakat. b. Pemeliharaan infrastruktur

Sumber : Teori Pemberdayaan Masyarakat Menurut Sutrisno (2005) dalam Ulumiyah, Gani and Mindarti (2020)

2.8 Kerangka Berfikir


Agar penelitian ini terarah dan sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang ditetapkan, maka perlu terlebih dahulu disusun kerangka berpikir dalam melaksanakan penelitian ini. Kerangka berpikir adalah gambaran yang menjelaskan secara konseptual antara teori dalam penelitian dan identifikasi atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beragam permasalahan yang menjadi rumusan mengapa pentingnya penelitian tersebut dilakukan.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Sumber : Teori Pemberdayaan Masyarakat Menurut Menurut Sutrisno (2005) dalam Ulumiyah, Gani and Mindarti (2020)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama enam (6) bulan, peneliti jadikan tempat penelitian dengan pertimbangan baik tenaga, dana, waktu, dan jarak tempat tinggal peneliti yang dapat di jangkau dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Peneliti mengambil tempat peneliti di Kantor Wali Nagari Pangian dan langsung turun ke desa, untuk mengambil data-data yang berkaitan dengan penelitian ini dan memastikan data-data tersebut sudah sesuai atau belum di lapangan. Bukan hanya itu peneliti juga melihat beberapa jorong dalam nagari tersebut yang telah ikut serta dalam melaksanakan program tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam program penyediaan air minum dan sanitasi yang diterapkan di Nagari Pangian Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian secara mendalam tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang dapat diamati dari individu, kelompok, masyarakat maupun organisasi tertentu.

Data kualitatif adalah jenis data yang merupakan hasil dari interpretasi konsep data. Data ini berfungsi untuk menerjemahkan data mentah ke dalam



uraian dan penjelasan yang lebih mudah dipahami. Penjelasan data yang dilakukan bisa menggunakan jenis uraian eksplanasi atau deskripsi.

Menurut Moleong (2005:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik yang bersifat alamiah, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas dan keterkaitan antar kegiatan, (Nana Sukmadinata, 2011). Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variable yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya.

3.3 Sumber Data

Dalam setiap penelitian, untuk dapat mendukung proses dan hasil penelitian nantinya, maka dibutuhkan data-data yang pasti dan nyata dari objek penelitian.

Secara umum, ada dua sumber data yang sering digunakan, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dilapangan oleh peneliti atau orang yang bersangkutan yang memerlukannya.

Data primer didapat dari sumber informen yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara (Sumber informannya adalah Ketua KKM, Kepala

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

orong, Ketua Pengawas Pamsimas, Staff Kantor Wali, Masyarakat Nagari (Penerima Pamsimas dan Masyarakat Nagari Tidak Penerima Pamsimas), hasil observasi maupun hasil dokumnetasi. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kunsioner yang bisa dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan langsung data primer berupa observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap subjek dan objek penelitian.

2. **Data sekunder** adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notule rapat dan lain-lain), foto-foto, rekaman video, benda-benda dan lain sebagainya yang dapat memperkuat data primer (Arikunto, 2013). Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak instansi terkait. Salah satu bentuk datanya adalah data olahan Nagari dari Kantor Wali Nagari tentang penyediaan air bersih dimasyarakat tahun 2023.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang bisa memberikan informasi dimana informen penelitian bisa berupa orang, benda ataupun lembaga organisasi yang bersipat keadaanya dapat diteliti. Informen penelitian adalah narasumber yang merujuk pada seseorang yang paham terkait dengan objek penelitian serta mampu memberikan penjabaran tentang topik penelitian yang diteliti. Penentuan informen penelitian yang dianggap sebagai key informen dilakukan dengan cara purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1 informan penelitian

NO	Subjek Penelitian	Jumlah Informan
1	Ketua KKM	1
2	Kepala Jorong	1
3	Ketua Pengawas Pamsimas	1
4	Staff Kantor Wali	1
5	Masyarakat Penerima Pamsimas	3
6	Masyarakat Tidak Penerima Pamsimas	3
Jumlah		10

Sumber :Ketua KKM , Nagari Pangian 2023

3.5 Teknik pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1) Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati, yang diikuti dengan pencatatan secara urut. Hal ini terdiri atas beberapa unsur yang muncul dalam fenomena di dalam objek penelitian, Hasil dari proses tersebut dilaporkan dengan laporan yang sistematis dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Observasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan Observasi langsung ke lokasi penelitian, yaitu di Nagari Pangian Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar.

2) Wawancara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara mendalam, ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, sebagian besar berisi pendapat, sikap dan pengalaman pribadi. Pihak yang akan di wawancarai adalah Substansi Nagari dan Masyarakat Nagari Pangian Kecamatan Lintau Buo.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan atau angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

3.6 Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis interaktif. Analisis data model interaktif, dikemukakan oleh Miles & Huberman. Analisis data model interaktif ini memiliki tiga komponen, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Menurut Miles dan Huberman ketiga komponen utama yang terdapat dalam analisis data kualitatif itu harus ada dalam analisis data kualitatif, sebab hubungan dan keterkaitan antara ketiga komponen itu perlu terus di komporasikan untuk menentukan arahan isi simpulan sebagai hasil akhir penelitian.

Langkah-langkah analisis interaktif menurut Miles dan Huberman dalam (Nugrahani, 2014), yaitu:

1. Reduksi Data.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komponen pertama dalam analisis data kualitatif adalah reduksi data. Dalam reduksi data peneliti melakukan proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokuskan, penyederhanaan, dan pengabstraksian dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses pengalihan data dilapangan. Proses reduksi ini dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian masih berlangsung, dan pelaksanaannya dimulai sejak peneliti memilih kasus yang akan dikaji. Pada dasarnya proses reduksi data merupakan langkah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, dan membuat fokus, dengan membuang hal-hal yang kurang penting, dan mengorganisasikan serta mengatur data sedemikian rupa sehingga narasi sajian data dapat dipahami dengan baik, dan mengarah pada simpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Sajian Data / Metabulasi Data.

Pada dasarnya proses reduksi data merupakan langkah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, dan membuat fokus, dengan membuang hal-hal yang kurang penting, dan mengorganisasikan serta mengatur data sedemikian rupa sehingga narasi sajian data dapat dipahami dengan baik, dan mengarah pada simpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sajian data dalam penelitian kualitatif pada umumnya disampaikan dalam bentuk narasi, yang dilengkapi matriks, gambar, grafik, jaringan, bagan, tabel, skema, ilustrasi, dan sebagainya, agar data yang disajikan untuk persiapan analisis tampak lebih jelas, rinci, dan mantab, dan mudah dipahami. Sajian data ini disusun dengan sistematis, sesuai tema-tema inti agar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mudah dipahami interaksi antar bagiannya dalam konteks yang utuh, bukan terlepas antara satu dan lainnya.

3. Penarikan simpulan / verifikasi.

Penarikan simpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data. Penarikan simpulan sebaiknya dibuat secara singkat, jelas dan lugas agar mudah dipahami. Simpulan dari penelitian harus sesuai dengan hal-hal seperti tema/topik dan judul penelitian, tujuan penelitian, pemecahan permasalahan, data-data dalam penelitian, temuan-temuan dari hasil analisis data dalam penelitian dan teori/ilmu yang relevan.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Nagari Pangian

Pangian merupakan salah satu nagari yang termasuk pada wilayah kecamatan Lintau Buo yang terletak dikabupaten Tanah Datar provinsi Sumatera Barat. Menurut Sejarah nama Pangian berasal dari berbagai versi dari cerita rakyat yang berbeda-beda. versi pertama dari fenomena adanya gua dinagari tersebut, gua ini diberi nama gua pangunian atau pangian lalu berubah menjadi kata Pangian. versi kedua dari kata Panangian, cerita ini mengisahkan adanya nenek moyang di Nagari ini sedang bersedih, mereka menangis senagari, dari kata panangian berubah menjadi kata Pangian. dan versi ketiga dikisahkan ada Raja yang berkunjung dan singgah untuk beristirahat digua tersebut, lalu ia menyebut gua itu dengan gua Paranginan karena sewaktu beristirahat di gua hawanya menyegarkan dan kata paranginan berubah menjadi Pangian.

Pada masa pemerintahan Rajo Nan Tigo Selo, perkembangan kebudayaan serta tingkat sosial masyarakat mulai membangun kampung Lubuk Batang dan dilanjutkan dengan membangun Koto. Hingga kini sampai kepada Jorong Kaciak, Tigo Palange, Pamateh dan Sawahan. dengan demikian terbentuklah sebuah Nagari yaitu Nagari Pangian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Keadaan Demografi

Nagari Pangian memiliki penduduk laki- laki sebanyak 1.777 jiwa, dan penduduk Perempuan sebanyak 1.842 Jiwa. Secara keseluruhan Nagari Pangian memiliki jumlah penduduk 3.619 jiwa pada tahun 2024 dengan jumlah KK 1.078 yang tersebar di enam jorong..

Tabel 4.1 - Batas Wilayah Nagari Pangian

No	Batas	Wilayah/Nagari
1	Sebelah Utara	Nagari Buo Dan Lubuk Jantan
2	Sebelah Selatan	Nagari Taluk
3	Sebelah Timur	Nagari Tigo Jangko
4	Sebelah Barat	Kecamatan Tanjung Emas

Sumber Data: Dokumen Kantor Wali Nagari 2024

4.3 Pemerintah Nagari

Gambar 4.1 - Kantor Wali Nagari Pangian



Sumber : Diambil oleh peneliti saat observasi 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kecamatan Lintau Buo memiliki empat Nagari yaitu Nagari Buo, Nagari Tigo Jangko, Nagari Taluk dan Nagari Pangian. Nagari Pangian merupakan pusat perkantoran yang ada di kecamatan Lintau Buo yang letaknya strategis serta dilintasi oleh jalan provinsi. Masing- masing nagari memiliki pemerintahan Nagari yang dibentuk dengan menunjuk seorang penghulu menjadi kepala Nagari atau istilah sekarang ini Wali Nagari.

Pemerintah Nagari merupakan pemerintah terendah dibawah camat yang dipimpin oleh seorang wali Nagari dan pada perkembangan adat istiadat dipimpin oleh niniak mamak di Nagari Pangian. Sehingga pada saat ini terbentuklah Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk membangun dan menata kembali adat yang telah mulai usang. Adanya KAN di Nagari Pangian ini dilandasi dengan Syara atau ulama. Dalam Bahasa minang KAN digunakan sebagai “ Kapal Tampek Batanyo, Kapulang Tampek Babarito”.

Dalam pemerintahan Nagari di Pangian terdapat salah satu Kelembagaan yaitu Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) yang Merupakan mitra pemerintah Nagari dalam menjalankan roda pemerintahan Yang tujuannya untuk mendukung terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Nagari dengan baik

4.4 Visi Misi Pemerintah Nagari Pangian

Visi:

“Menjadikan Nagari Pangian sebagai Nagari yang dicinta Masyarakat, Sejahtera, berkeadilan, agamais, memegang teguh adat istiadat berdasarkan adat bersandi syara, sya‘ra bersandi kitabullahl.”


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misi:

1. Membangun Nagari dengan kebersamaan berdasarkan azas musyawarah.
2. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, transparan memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
3. Membangun struktur ekonomi kerakyatan.
4. Menciptakan masyarakat yang beradab, berbudaya dan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa.
5. Membangun sarana prasarana untuk pengembangan wilayah Terutama untuk daerah pertanian, perkebunan dan perluasan pemukiman.

4.5 Struktur Organisasi Kantor Wali Nagari Pangian Kecamatan Lintau Buo

Gambar 4.2 –Struktur Organisasi



Sumber : Data Kantor Wali 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4.6 Sarana dan Prasarana Nagari Pangian

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha secara sadar untuk mewujudkan Sesuatu pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi. Pendidikan sebagai Usaha pemberian informasi dan pembentukan keterampilan dan pendidikan Sebagai sarana untuk persiapan kehidupan yang akan datang. Di Nagari Pangian Kecamatan Lintau Buo Pendidikan menjadi faktor penting dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Terdapat sarana penunjang Pendidikan di Nagari Pangian berdasarkan tingkatan Pendidikan sebagai berikut ini:

Tabel 4.2 - Sarana Penunjang Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Pendidikan Anak Usia Dini	4
2	Taman Kanak-kanak	1
3	Sekolah Dasar	3
4	Sekolah Menengah Pertama	1
5	MTSN	1

Sumber Data: Dokumen Kantor Wali Nagari Pangian 2024

b. Kesehatan

Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan memiliki fungsi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. tindakan pelayanan yang dilaksanakan harus sesuai prosedur yang telah berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan di Nagari Pangian terdapat beberapa fasilitas Kesehatan sebagai berikut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.3 - Sarana Penunjang Kesehatan

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas Pembantu	1
2	Posyandu	7
4	Pos Kesehatan Nagari	1

Sumber Data: Dokumen Kantor Wali Nagari Pangian 2024

c. Keagamaan

Masyarakat yang ada di Nagari Pangian seluruhnya beragama islam, sehingga memiliki fasilitas berupa masjid, surau digunakan untuk beribadah, selain itu digunakan juga untuk diskusi, musyawarah, dan dauroh. Terdapat beberapa sarana dan yang telah disediakan untuk masyarakat Pangian.

Tabel 4.4 - Sarana Penunjang Keagamaan

No	Sarana ibadah	Jumlah
1	Mesjid	2
2	Surau	15
3	Pondok tahfiz	1
4	TPQ	2

Sumber Data: Dokumen Kantor Wali Nagari Pangian 2024

Dari tabel diatas berikut peneliti paparkan berdasarkan lokasi sarana tempat beribadah tersebut.

1. Masjid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Nagari Pangian terdapat dua masjid, yaitu Masjid Al-Kubra Pangian yang terletak di Jorong Sawahan dan Masjid Subulussalam yang terletak di Jorong Patameh.

2. Surau

Nagari Pangian memiliki 15 Surau diantaranya sebagai berikut:

- a) Surau Bawah Asam terletak di Galapung Jorong Koto Gadang
- b) Surau Lidi terletak di Galapung Jorong Koto Gadang
- c) Surau Pasak Malintang terletak di Koto Gadang Jorong Koto Gadang
- d) Surau Almukhlisin/ Surau Parik terletak diperbatasan Jorong Koto Gadang dengan Jorong Lubuk Batang
- f) Surau Alfalah terletak di Jorong Tago Palange
- g) Surau Al Furqon terletak di Jorong Tago Palange
- h) Surau Amanah terletak di Jorong Tago Palange
- i) Surau Solok terletak di Jorong Tago Palange
- j) Surau Pigi terletak di Jorong Koto Kociek
- k) Surau Tengah terletak di Jorong Koto Kociek
- l) Surau Kapalo Koto terletak di Jorong Koto kociek

3. Pondok Hafizd

Di Nagari Pangian terdapat Pondok Hafizd dengan jumlah Tahfizd 35 Orang, pondok Hafizd ini berdiri tahun 2015 dengan nama pondok Alhidayah.

4. TPQ/TPSQ- MDA

Nagari Pangian saat ini hanya memiliki 2 unit TPQ/TPSQ yaitu TPQ/TPSQ Masjid Alkubra Pangian yang berada di Jorong Sawahan dan TPQ/TPSQ Masjid Subulussalam di Jorong Petameh Nagari Pangian.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat melalui program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) Di Nagari Pangian Kecamatan Lintau Buo, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemberdayaan masyarakat melalui program PAMSIMAS tersebut dapat di lihat dengan Tim pamsimas dan pemerintah Nagari beserta masyarakat Nagari telah berupaya untuk melakukan pemberdayaan mulai dari pembangunan kontruksi dan sanitasi ke masyarakat lainnya pembangunan bak air minum dan sanitasi ketempat umum, hal ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat untuk mengkonsumsi air bersih pamsimas
2. Pemberdayaan sanitasi air bersih ketempat umum namun dan kerumah masyarakat kurang tercapainya pemberdayaan masyarakat melalui program ini dikarenakan masih kurangnya keinginan masyarakat untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan prasarana-sarana pamsimas yaitu pipa sanitasi yang bocor dan rusak.



6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Nagari Pangian. Maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Nagari bersama tim pamsimas Nagari hendaknya tetap melaksanakan pertemuan sekali dalam sebulan dengan warga masyarakat untuk pembahasan atau musyawarah mengenai kegiatan pamsimas.
2. Tim pamasimas Nagari hendaknya selalu berkoordinasi dengan pemerintah Nagari dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pamsimas.
3. Masyarakat hendaknya mengawasi dan melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan program baik itu dilapangan maupun pelaksanaan program secara administratif.
4. Hendaknya pemerintah Nagari dan tim pamsimas dan juga masyarakat melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap sarana program pamsimas secara rutin.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Q.S An-Nahl:10

Undang-Undang :

Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum

Permendagri RI No.7 Tahun 2007 tentang Kerangka Pemberdayaan Masyarakat Pasal 1 ayat (8).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penggerakan Swadaya Masyarakat

Undang Undang Republik Indonesia No.6 (2014) tentang desa.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 33 Ayat (3)

Buku :

Agustino, L. (2016). Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi Revisi).

Anggara, S. (2014). Kebijakan publik. Pustaka Setia.

Dewi, D. S. K. (2022). Buku Ajar Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi.

Eko, Sutoro. 2002. Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa. Samarinda.

Iskandar, A. H. (2020). *SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Mustanir, A., Faried, A. I., Mursalat, A., Kusnadi, I. H., Fauzan, R., Siswanto, D., & Widiyawati, R. (2023). Pemberdayaan Masyarakat. *Global Eksekutif Teknologi*.

Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 221.

Nasucha, Chaizi. 2004. Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktek, Jakarta: Grasindo.

Nugroho, Riant. 2011. Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

PAMSIMAS. 2021. Pedoman Umum Program PAMSIMAS. Pamsimas.org. Jakarta.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pasolong, H. (2019). Teori administrasi publik.
- Rohani Budi Prihatin, dkk, (2015), Penyediaan Air Bersih di Indonesia: Peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat, P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
- Saldana., Miles & Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis*. America: SAGE Publications
- Sawir, M., & Sos, S. (2021). *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktik*. Deepublish.
- Sudarmanto, E., Revida, E., Zaman, N., Simarmata, M. M., Purba, S., Syafrizal, S., ... & Susilawaty, A. (2020). *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan*. Yayasan Kita Menulis.
- Sugito. (2021). *Buku Saku Keberlanjutan Pamsimas*. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 22.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode Penelitian dan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI
- Taufiqrokhman. 2014. *Kebijakan Publik (Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan)*, Jakarta Pusat. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Widjaja. 2002. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses*. Yogyakarta : Media Presindo.

Jurnal :

- Desyana, A., & Widiyanti, W. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Mandikapau Timur Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 4(2), 80-88.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Irwan. 2021. Strategi Pengelolaan Keberlanjutan Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Universitas Bung Hatta.
- Miolo, M., Kasim, N. M., & Tijow, L. M. (2020). Pengaturan Hukum Tentang Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). *Gorontalo Law Review*, 3(2), 153-167.
- Nengsi, S., Sohorah, S., Wiwandra, A., & Tu'sadia, H. (2023). Keberlanjutan Program Nasional Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Kabupaten Polewali Mandar. *J-KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(2), 182-191.
- Noor, M. 2011. Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS Volume 1 (2)*. Semarang.
- Pangesti, D. D. P. W. (2016). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kualitas Kesehatan Oleh Program Pamsimas (Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) Di Desa Tibayan Kecamatan Jatinoem Kabupaten Klaten* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Purnomo, Bagus. 2020. Air Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sains (Bagian 1).
- Sutrisno, D. 2005 Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Peningkatannya dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi Mendut Kabupaten Semarang. Semarang: Tugas Akhir Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
- Swastomo, A. S., & Iskandar, D. A. (2021). Keberlanjutan sistem penyediaan air minum pedesaan berbasis masyarakat. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan*, 4(2), 14-27.
- Yati, I., Trilestari, E. W., Sufianti, E., Mochtar, S., Gedeona, H. T., & Sugiharti, D. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Purwakarta (Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cibatu). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(2), 83-96.
- Zakir, F. (2021). Mengenal Sistem Pemerintahan Nagari Di Propinsi Sumatera Barat. *Ensiklopedia of Journal*, 3(5), 53-57.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana interaksi antara masyarakat desa dan pihak pelaksana program pamsimas di jorong galapuang mempengaruhi keberhasilan program tersebut?

b). Sub Indikator Kedua, Kolaborasi

1. Apakah terdapat perbedaan dalam tingkat saling bergantung satu sama lain antara masyarakat yang menerima dengan masyarakat yang tidak menerima?
2. Apakah Pamsimas dapat mempermudah ketergantungan masyarakat terhadap air bersih?

C. Indikator ketiga, Berkelanjutan

a). Sub Indikator Pertama, Kerja sama dengan masyarakat

1. Apakah lingkungan hidup sudah memadai untuk kehidupan masyarakat?
2. Bagaimana cara masyarakat menggunakan air sebagai sarana kehidupan?

b). Sub Indikator kedua, Alokasi Sumber Daya

1. Sebagai ketua pelaksana program Pamsimas bagaimana cara ketua pelaksana mengembangkan program tersebut?
2. Apakah Program Pamsimas tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan atau program tambahan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat?

D. Indikator keempat, Keterpaduan

a) Sub indikator pertama, Kegiatan menyelaraskan antara kebijakan dengan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.

1. Bagaimana tim pelaksana mengatasi permasalahan pembagian air yang terjadi di masyarakat?
2. Apakah sering terjadi konflik antara pembagian air dalam penyalurannya?

b) Sub indikator kedua, Koordinasi kegiatan pembangunan program

1. Apakah program ini sudah berjalan dengan lancar?
2. Apakah masyarakat merasa terbantu dengan adanya program ini?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Indikator kelima, Keuntungan Sosial Dan Ekonomi

a) Sub indikator pertama, Kegiatan yang dilakukan berdampak positif, baik secara sosial maupun ekonomi kepada masyarakat

1. Bagaimana proses awal dalam pelaksanaan membangun program Pamsimas ini?
2. Apakah program ini sudah membangun semangat masyarakat dalam melestarikan air bersih?

b) Sub indikator kedua, Pemeliharaan infrastruktur

1. Apakah ada bentuk sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat tentang Pamsimas?
2. Apakah masyarakat mengetahui manfaat dari program Pamsimas?


LAMPIRAN II

Daftar Dokumentasi Dan Wawancara

Wawancara Bersama Ketua Dan Pengurus



Wawancara Bersama Masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Pengecekan Rutin PAMSIMAS



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penggalian Pembuatan Saluran Pipa PAMSIMAS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Vira Andani, lahir pada tanggal 06 September 2001 di Pekanbaru.

Penulis merupakan anak ke pertama (1) dari empat (4) bersaudara dari kedua orang tua yang sangat luar biasa, Ayah penulis bernama Aan Iriandi dan Ibu Erni Wislinda. Penulis bersuku Baju Balang berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 27 Pangian dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Lintau Buo yang selesai pada tahun 2017, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di Sekolah Menengah Atas SMAN 2 Lintau Buo dan selesai pada tahun 2020. Pada tahun 2020, Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara melalui jalur SNMPTN.

Pada semester 5. Penulis kesempatan untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) tepatnya di Kantor Bupati Tanah Datar Jl. Sultan Alam Bagagarsyah Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Selanjutnya penulis juga berkesempatan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlokasi di Desa Sungai Intan kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Tembilahan, Riau.

Penulis menyelesaikan perkuliahan dengan skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat dibawah bimbingan Dosen Pembimbing Ibuk Dr. Hj. Sitti Rahmah, M. Si dan pada tanggal 20 Juni 2024 penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar sarjana sosial (S.Sos) melalui Ujian Munaqasyah Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pertuisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.